



**PUTUSAN**

Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOFIYUL CHABIBI alias ABIB bin SUWOJO;**

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/26 Mei 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Singopadu RT 04 RW 02, Desa Canggal, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 1 November 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYUL CHABIBI alias ABIB bin SUWOJO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOFIYUL CHABIBI alias ABIB bin SUWOJO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar, maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip berat neto  $\pm$  0,142 (nol koma seratus empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro;
  - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus korek api berisi sabu berat neto  $\pm$  0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam dengan nomor 0895347268104;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6708-S;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 15 November 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYUL CHABIBI alias ABIB bin SUWOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFIYUL CHABIBI alias ABIB bin SUWOJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip berat neto  $\pm$  0,142 (nol koma seratus empat puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro;
  - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus korek api berisi sabu berat neto  $\pm$  0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam dengan nomor 0895347268104;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6708-S;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1480/PID. SUS/2021/PT SBY tanggal 28 Desember 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 November 2021 Nomor 486/Pid.Sus/2021/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2022/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Januari 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 4 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar karena dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022



menjatuhkan putusannya *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* pada pokoknya mohon untuk memperbaiki putusan *judex facti* tersebut mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nomor Polisi S-6708-S dirampas untuk Negara karena barang bukti sepeda motor tersebut digunakan sebagai sarana transportasi dalam jual beli Narkotika sabu-sabu *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SOFIYUL CHABIBI alias ABIB bin SUWOJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3454 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)